



PROVINSI NTB

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com)

### SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/36/III/KA/PC.00.03/2025/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka Koordinasi/ Jejaring/ Pemetaan Fasilitas Program P4GN Bidang Pencegahan Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;  
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.  
4. Program Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2025.

### MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. Drs. Nur Rachmat Apt.  
Penyuluh Narkoba Ahli Madya  
2. Irfan, S.Sos  
Penyuluh Narkoba Ahli Muda
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan kegiatan Koordinasi/ Jejaring/ Pemetaan dalam Rangka Fasilitas Program P4GN Bidang Pencegahan Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa pada **Hari Selasa, Tanggal 11 Februari 2025 di Kabupaten Lombok Tengah**;  
2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025;  
3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;  
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram  
pada tanggal : 10 Februari 2025

